

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 2020 YANG BERPOTENSI  
MERUGIKAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN BERDASARKAN  
PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

**ANALYSIS OF LAW NUMBER 3 OF 2020 WHICH HAS THE POTENTIAL  
TO HARM SOCIETY AND THE ENVIRONMENT BASED ON THE  
PRINCIPLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

**Basthotan Milka Gumilang, Sherly Oktariani dan Tari Suswinda**

**Fakultas Hukum Universitas Andalas**

Korespondensi Penulis : [basthotan.m.g@gmail.com](mailto:basthotan.m.g@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Gumilang, Basthotan Milka, Sherly Oktariani, Tari Suswinda. *Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.11 (November 2022).

**ABSTRAK**

Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang digunakan saat ini adalah UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini adalah alat untuk mengatur pertambangan mineral dan batubara dan berbagai perizinannya. Dengan tujuan agar negara memperoleh keuntungan yang besar dari hasil pertambangan dan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Namun pada kenyataannya, saat ini terdapat beberapa pasal krusial yang berpotensi merugikan masyarakat dan juga lingkungan pada UU No. 3 Tahun 2020 serta Naskah UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara pengganti UU Minerba.

**Kata Kunci: UU Minerba, Masyarakat, Peran Pemerintah, SDGs**

**ABSTRACT**

*The Mineral and Coal Law currently used is Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, a change to Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. This Act is a tool for regulating the mining of minerals and coal and its various permits. With the aim that the state obtains huge profits from mining products that can be used for the welfare of the people. But in reality, currently, there are several crucial articles that have the potential to harm the community and also the environment in Law No. 3 of 2020 and the Manuscript of the Job Creation Law No. 11 of 2020 in the Mineral and Coal Mining Sector in lieu of the Mineral and Coal Law.*

**Keywords: Mineral and Coal Law, Society, The Role of Government, SDGs**

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan Sumber Daya Alam (SDA), bahkan dimulai dari aspek yang paling mendasar seperti tanah, air, udara dan SDA lainnya, baik yang termasuk ke dalam SDA yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Di Indonesia, salah satu SDA yang potensial terdapat dalam bidang pertambangan. Pertambangan merupakan aktivitas penggalian SDA yang memberikan kontribusi sebagai penghasil devisa terbesar bagi negara. Namun dalam pengelolaannya, pertambangan mempunyai risiko relatif lebih tinggi terhadap lingkungan dibandingkan dengan pengelolaan komoditas lain pada umumnya.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya taraf kehidupan masyarakat menyebabkan pemenuhan kebutuhan manusia semakin meningkat, salah satunya pada hasil pertambangan. Maka dari itu, manusia mulai melakukan berbagai cara agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi melalui kegiatan pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan mineral atau bahan tambang. Selain diandalkan sebagai penghasil devisa terbesar bagi negara oleh pemerintah Indonesia, pertambangan juga dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kawasan pertambangan. Dalam hal ini, tentunya Indonesia dapat memaksimalkannya mengingat Indonesia berada pada posisi strategis untuk melakukan pertambangan.

Secara regional Indonesia berada pada posisi tumbukan dua lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Australia. Pertemuan kedua lempeng tersebut mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang rawan bencana. Akan tetapi, dengan adanya pergerakan lempeng tersebut mengakibatkan terbentuknya tatanan tektonik yang lengkap. Kondisi geologi seperti ini mendukung pembentukan mineralisasi atau bahan galian berharga lainnya. Untuk tetap melindungi dan menjaga Lingkungan, perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.43.

<sup>2</sup> Isra Beng, *Eksploitasi Pertambangan dan Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Gebe*, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2014, p.2.

Keberadaan perusahaan dalam bidang pertambangan di tengah-tengah masyarakat merupakan wujud dan partisipasi dalam peningkatan dan pengembangan pembangunan masyarakat. Hubungan antara Perusahaan dan masyarakat yang bermukim di sekitar pertambangan merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Keberadaan perusahaan sangat berpengaruh besar terhadap kondisi perubahan sosial. Dulunya, masyarakat sangat tergantung dengan alam dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Sekarang, masyarakat justru beralih menjadi ketergantungan pada perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin hari kian meningkat dan pemenuhan penghasilan hidup semakin bertambah.<sup>3</sup>

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan regulasi berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai segala perizinan pertambangan dari hulu ke hilir yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut tercapai tujuan negara untuk memperoleh keuntungan yang besar dari hasil pertambangan dan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Namun dalam penerapannya harus memperhatikan keberlanjutan akan energi pertambangan di Indonesia. Selaras dengan poin ke lima belas tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu melindungi, menjaga, dan mendukung ekosistem darat. Dalam poin ini diharapkan semua elemen ikut andil dalam pelestarian ekosistem yang ada.<sup>4</sup> Akan tetapi dalam kenyataannya, banyak terdapat pasal-pasal krusial yang dianggap berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan, serta menghilangkan andil pemerintah daerah dalam perizinan perusahaan tambang. Oleh karena itu kami ingin mengkaji lebih lanjut mengenai substansi dari UU ini yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan dengan menghadirkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Isra Beng, *Eksplorasi Pertambangan dan Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Gebe*, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2014, p.3.

<sup>4</sup> Harta Nining Wijaya, *Lebih Detail tentang SDGs dengan 17 Goals Pembangunan Berkelanjutan*, diakses dari <https://www.solider.id/baca/5195-detail-tentang-sdgs-17-goals-pembangunan-berkelanjutan>, diakses pada 13 November 2022, jam 00.19 WIB.

1. Bagaimana implikasi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap masyarakat dan lingkungan?
2. Bagaimana andil pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan berdasarkan prinsip *Sustainable Development Goals*?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis UU No. 3 Tahun 2020 yang Merugikan Masyarakat dan Lingkungan**

#### **a. Implikasi UU No. 3 tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang Berpotensi Merugikan Masyarakat**

Setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setelah dikaji, terdapat beberapa pasal krusial yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan. Objek kajian dari penelitian kali ini ialah Pasal 8, Pasal 96, Pasal 162, dan Pasal 169 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini kemudian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

<b>UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba</b>	<b>UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba</b>
<p><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:</p> <p>a. pembuatan peraturan perundang undangan daerah;</p> <p>b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;</p>	<p><b>Pasal 8</b></p> <p>Dihapus</p>

<p>c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;</p> <p>d. menginventarisasi, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;</p> <p>e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;</p> <p>f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;</p> <p>g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;</p> <p>h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;</p> <p>i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;</p> <p>j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;</p> <p>k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan</p> <p>l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.</p> <p>(2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan</p>	
--	--

<p><b>Pasal 96</b></p> <p>Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;</li> <li>b. keselamatan operasi pertambangan;</li> <li>c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;</li> <li>d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;</li> <li>e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.</li> </ol>	<p><b>Pasal 96</b></p> <p>Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketentuan keselamatan Pertambangan;</li> <li>b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang;</li> <li>c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan</li> <li>d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.</li> </ol>
<p><b>Pasal 162</b></p> <p><b>Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</b></p>	<p><b>Pasal 162</b></p> <p><b>Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</b></p>

<p><b>Pasal 169 A</b> (Baru)</p>	<p><b>Pasal 169 A</b></p> <p>(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.</li><li>b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.</li></ul> <p>(2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a.pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau;</li><li>b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.</li></ul> <p>(3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--------------------------------------	--

<p>(4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
---

**Tabel 2.1 Perbandingan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020**

**Sumber: Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020**

Dengan perbandingan yang telah ditampilkan di atas, maka penulis akan menguraikan kajian sebagai berikut:

*Pertama*, Pasal 8. Sebelum UU No. 4 Tahun 2009 kewenangan bidang pertambangan mineral dan batu bara dibagi rata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.<sup>5</sup> Dimana pemerintah daerah di lokasi tambang memiliki tugas melakukan pembinaan, penyelesaian konflik dan pengawasan usaha pertambangan.

Dengan adanya peran pemerintah daerah, jika terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, pemerintah daerah dapat berperan layaknya mediator. Sehingga, setiap ada laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut izin Usaha Pertambangan (IUP).

---

<sup>5</sup> Angraini Dewi dkk., *Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Implikasinya terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, Jurnal Pembangunan Nagari, Vol.2, No.2 (Desember 2017), p.127.

Namun dengan disahkannya UU Minerba No. 3 Tahun 2020, jika ada yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, pemerintah daerah Kabupaten atau Kota setempat tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Sehingga ketika masyarakat ingin melakukan protes terkait aktivitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal pemerintah provinsi. Padahal sejauh ini, lokasi tambang kebanyakan berada di daerah terpencil. Aturan ini sangat jauh dari logika tata kelola pemerintahan yang baik, pasalnya masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tidak bisa berbuat banyak ketika lingkungannya rusak akibat ulah perusahaan tambang.

*Kedua*, Pasal 96. Peraturan pasal ini terkesan “memanjakan” pengusaha dari segi tanggung jawab perbaikan lahan bekas tambang. Hal ini disebabkan karena aturan perbaikan lahan bekas tambang ini terdiri dari dua kegiatan yang terpisah, yakni reklamasi dan kegiatan pascatambang. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.<sup>6</sup> Sedangkan Kegiatan Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah kegiatan usaha pertambangan.<sup>7</sup>

Jika mengikuti aturan UU No. 4 Tahun 2009, perusahaan tambang wajib melakukan kegiatan Reklamasi dan kegiatan Pascatambang sekaligus menyertakan dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang. Meskipun ada aturan tegas yang mengatur, nyatanya masih banyak pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang dibiarkan terbuka bahkan sampai menelan korban jiwa. Seperti kasus di Kalimantan Timur pada tahun 2020, anak SMP berumur 14 tahun tewas tenggelam di danau bekas tambang akibat perusahaan tambang tidak menunaikan kewajiban melakukan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang.

---

<sup>6</sup> Rusdi, *Farisatul Amanah: Perencanaan, Poin Penting Reklamasi dan Pascatambang*, diakses dari <https://nikel.co.id/farisatul-amanah-perencanaan-poin-penting-reklamasi-dan-pascatambang/>, diakses pada 9 November 2022, jam 22.19 WIB.

<sup>7</sup> Afita Consultant, *Reklamasi Pasca Tambang*, diakses dari <https://afitaconsultant.co.id/reklamasi-pasca-tambang/>, diakses pada 9 November 2022, jam 23.28 WIB.

Peraturan pada pasal ini bukannya mempertegas aturan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang. Alih-alih memidanakan perusahaan yang tidak memperbaiki lahan bekas tambang, pemerintah justru membuat aturan baru dengan jalan merubah isi undang-undang. Seperti yang tertulis dalam Pasal 96 huruf b UU Minerba yang menyatakan “pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang”. Kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang sekarang ini cukup mengerjakan salah satu kewajiban perbaikan saja. Berbeda dengan sebelumnya dalam Pasal 96 huruf b UU Minerba (sebelum perubahan) yang berbunyi “pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang”. Saat ini perusahaan tambang bisa bebas memilih antara Kegiatan Reklamasi atau Kegiatan Pascatambang.

Ketiga, Pasal 162. dinyatakan bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah. Tentu pasal ini sangat bertolak belakang dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dianggap perusak lingkungan. Juga dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa para pejuang lingkungan hidup atau masyarakat yang memperjuangkan kelestarian lingkungan tak boleh dikriminalisasi baik pidana maupun perdata.<sup>8</sup>

Aturan ini justru seperti duri beracun bagi masyarakat, di tengah maraknya ketidakadilan dan kriminalisasi yang banyak dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat daerah tambang. Melalui UU Minerba yang baru ini, selain kekayaan alamnya akan dihabiskan oleh segelintir konglomerat tambang, mereka yang mencoba menolak daerahnya untuk dieksploitasi juga akan dikenakan pidana. Hanya karena berupaya melindungi lingkungan dan menyuarakan aspirasi, tetapi dianggap sebagai upaya untuk menghalangi.

---

<sup>8</sup> Muhammad Khansa Fernandra, *UU Minerba: Kontroversi dan Keuntungan Pihak Tertentu*, diakses dari [https://kumparan.com/khansfrn/1unC77dVdrZ?utm\\_source=Desktop&utm\\_medium=copy-to-clipboard&shareID=V1aMQ89iSWil](https://kumparan.com/khansfrn/1unC77dVdrZ?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=V1aMQ89iSWil), diakses pada 9 November 2022, jam 22.19 WIB.

*Keempat*, Pasal 169A. Perusahaan yang terbukti abai dan tidak melaksanakan reklamasi ataupun kegiatan pascatambang, tetap bisa memperpanjang izin kontraknya. Pemegang kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara memiliki hak untuk mengusahakan kembali Wilayah Pertambangan tersebut dalam bentuk IUPK untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 10 (sepuluh tahun). Sesuai dengan UU Minerba Pasal 169 A, dengan dalih meningkatkan penerimaan negara, pemerintah memberi jaminan perpanjangan kontrak berupa KK dan PKP2B sebanyak dua kali 10 tahun. Hal ini menjadi masalah karena tidak ada proses evaluasi namun negara memberikan jaminan. Seharusnya warga yang diberikan ruang aspirasi dari kerugian yang dialami sebagai evaluasi.

**b. Hubungan Undang-Undang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Masyarakat**

Selain UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat Pasal 128 A Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) (Omnibus Law) yang mana pada Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara pengganti UU Minerba dijelaskan sebagai berikut:

<b>Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</b>	<b>Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</b>
Tidak Diatur Substansi pengaturan RUU CK dengan RUU Minerba tidak sama	Pasal 128A (1) Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128. (2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).

	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
--	--

**Tabel 2.2 Perbandingan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020**

*Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021*

UU No. 3 Tahun 2020 merupakan kado terbaik dari pemerintah Indonesia untuk pengusaha dan kabar buruk bagi masyarakat daerah tambang di Indonesia. Dengan adanya pemberian tiket eksploitasi SDA yang masif dan destruktif kepada segelintir konglomerat pengusaha tambang, pemerintah secara jelas memberi lampu hijau bagi pelaku kegiatan eksploitasi SDA tak terbarukan di bumi Indonesia dengan bebas biaya. Dalam Pasal 128 A Naskah UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pengganti UU Minerba, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang bisa meningkatkan nilai tambang batu bara akan mendapat perlakuan istimewa berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Padahal selama ini, royalti yang ditentukan oleh pemerintah pada pengusaha tambang merupakan bagian pendapatan negara dan masuk sebagai pendapatan daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil.<sup>9</sup>

Jelas bisa dipahami bahwa melalui Revisi UU Minerba serta beberapa perubahan pasal dalam UU Cipta Kerja, Pemerintah Pusat bersama dengan segelintir konglomerat pengusaha tambang sangat bernafsu untuk menghabisi sumber daya alam yang masih tersisa di Indonesia. Bukannya menjaga lingkungan hidup dari bencana kerusakan ekologis, Pemerintah justru semakin bersemangat untuk melakukan eksploitasi sebesar-besarnya tanpa lagi memedulikan nasib masa depan masyarakat daerah tambang.<sup>10</sup>

## **2. Pentingnya Andil Pemerintah dan Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan elemen-elemen penting yang seyogyanya berperan aktif dalam menjaga lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).

<sup>9</sup> Walhi, *Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas*, diakses dari <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>, diakses pada 30 Agustus 2022, jam 23.52 WIB.

<sup>10</sup> Walhi, *Ibid.*

Mengingat bahwa SDGs memiliki lima pondasi utama yakni manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan dalam rangka mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim pada tahun 2030.<sup>11</sup>

Demi tercapainya tujuan mulia itu, maka disusunlah 17 Tujuan Global dalam SDGs, yang mana salah satu diantaranya adalah *partnership for the goals* (kemitraan untuk mencapai tujuan). Pada poin tersebut bermakna bahwa diperlukannya penguatan implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan untuk pembangunan yang berkelanjutan<sup>12</sup>. Sehingga kemitraan ataupun prinsip kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat menjadi suatu hal yang penting dalam mencapai tujuan tersebut. Prinsip tata kelola kolaboratif sejatinya telah diadopsi Pemerintah Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025 yang mengarahkan pada: 1) pentingnya organisasi masyarakat sebagai mitra pemerintah, sebagai bagian penting dari upaya memperbesar kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya sendiri; 2) terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik terkait dengan hajat hidupnya (RPJPN 2005-2025).<sup>13</sup>

Prinsip SDGs sendiri merupakan prinsip yang mutlak dipegang teguh dalam segala regulasi atau kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan. Dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengindikasikan betapa pentingnya merealisasikan prinsip TPB yaitu *no one is left behind* dan *inclusiveness*. Keterlibatan dari segala elemen menjadi suatu hal yang krusial agar Perpres ini bukan hanya menjadi ilusi kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan, akan tetapi juga menjadi komitmen yang harus diwujudkan. Elemen yang memiliki keterkaitan dengan Perpres No. 59 Tahun 2017 meliputi Pemerintah dan Parlemen, Organisasi Kemasyarakatan dan Media, Pelaku Usaha dan Filantropi serta Akademisi dan Pakar.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ishatono dan Santoso Tri Raharjo, *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*, SHARE: Social Network Journal, Vol.6, No.2 (2016), p.163.

<sup>12</sup> Ishatono dan Santoso Tri Raharjo, *Ibid.*, p.165.

<sup>13</sup> Oswar Muadzin Mungkasa, *Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik Studi Kasus Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia*, Makalah Kebijakan, disampaikan pada acara Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Utama Angkatan XX Tahun 2020, LPEM-FEB UI, Jakarta, 2020, p.4.

<sup>14</sup> Oswar Muadzin Mungkasa, *Ibid.*, p.5.

Kemudian mengingat bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi dengan kedaulatan berada di tangan rakyat, maka suara rakyatlah yang menentukan di dalam negara tersebut, sehingga suara rakyat disebut sebagai suara Tuhan (*Vox Populi Vox Dei*).<sup>15</sup> Masyarakat perlu aktif dan peduli terhadap segala dinamika mengenai hal yang berpotensi berdampak buruk terhadap lingkungan. Sehingga perlu diberikan ruang agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Begitu pun dengan Pemerintah Daerah, perlu diberikan kewenangan sebagai wujud keterlibatan dalam menjaga lingkungan. Demi tercapainya cita-cita akan kemakmuran sebagaimana termaktub pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “ Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

**a. Peran Aktif dan Andil Pemerintah sebagai Pembuat Regulasi dalam Menetapkan Peraturan dengan Memperhatikan Dampak terhadap Masyarakat dan Lingkungan**

Pemerintah patut memerhatikan dan menjaga nilai-nilai dasar dalam pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kebijakan nasional, yakni sebagai berikut :

“(1) Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi–generasi mendatang.; (2) Fungsi lingkungan perlu dilestarikan demi kepentingan manusia baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan dalam pembangunan perlu memperhatikan pertimbangan daya dukung lingkungan sesuai fungsi lingkungannya. Daya dukung lingkungan menjadi kendala (constraint) dalam pengambilan keputusan dan prinsip ini perlu dilakukan secara kontinu dan konsekuen.; (3) Pemanfaatan sumber daya alam tak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi. Pemanfaatan sumber daya alam terpulihkan perlu mempertahankan daya pemulihannya.; (4) Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan berkewajiban untuk melestarikan lingkungan.

---

<sup>15</sup> Marulak Pardede, *Saatnya Rakyat Menghukum, Vox Populi Vox Dei*, Jurnal RechtsVinding Online (2014), p.9.

Oleh karenanya, setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan informasi lingkungan yang benar, lengkap dan mutakhir.; (5) Dalam pelestarian lingkungan, usaha pencegahan lebih diutamakan daripada usaha penanggulangan dan pemulihan.; (6) Kualitas lingkungan ditetapkan berdasarkan fungsinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan perlu dihindari; bila sampai terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, maka diadakan penanggulangan dan pemulihan dengan tanggung jawab pada pihak yang menyebabkan.; (7) Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian melalui pendekatan manajemen yang layak dengan sistem pertanggungjawaban.”<sup>16</sup>



**Gambar 1.1 Integrasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan**  
*Sumber: BAPPENAS*

Dari gambar di atas dapat dijadikan pedoman agar bagaimana pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat terintegrasikan secara paripurna, maka dimulai dari rencana pembangunan baik nasional dan daerah yang terintegrasikan dengan baik pula. Melalui gambar di atas pula menandakan bahwa bukan hanya kepala negara yang memiliki wewenang untuk menuangkan visi dan misinya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, tetapi juga kepala negara yang memiliki wewenang untuk bisa menuangkan visi dan misinya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

<sup>16</sup> Muharuddin, *Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan*, JUSTISI, Vol.5, No.2 (Juli 2019), p.106.

Kemudian menilik pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka menjadikan landasan hukum bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri dengan kata lain pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah (pemerintah pusat) ketika ingin membuat regulasi yang menimbulkan akibat bagi daerah, maka sebaiknya bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun regulasi. Bagaimanapun juga daerah adalah yang pertama kali merasakan efek dari regulasi yang ada. Dengan pola integrasi seperti ini maka pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Konstitusi pun sudah menjelaskannya dalam Pasal 22D ayat (2), akan tetapi meskipun konstitusi telah mengatur dengan jelas, tetap saja implementasinya belum dilaksanakan secara maksimal. Kita bisa melihat bukti konkret dari dihapusnya Pasal 8 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengakibatkan pemerintah daerah menjadi tidak memiliki andil dalam pengelolaan pertambangan. Sikap apatis masyarakat daerah terhadap lingkungan menjadi suatu kekhawatiran yang berpotensi terjadi apabila masyarakat di daerah tidak diberikan kuasa untuk menjadi tuan rumah ataupun pemilik di daerahnya sendiri.

#### **b. Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Melindungi Lingkungan Untuk Mencapai Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Memahami situasi dan kondisi lokal menjadi hal yang mutlak agar proses pengelolaan lingkungan dapat lebih terarah dan terukur. Saat ini, salah satu bentuk pengelolaan yang berpotensi memberikan peluang efektivitas dalam pengimplementasiannya adalah pengelolaan berbasis masyarakat (*Community Based Management*)<sup>17</sup>. Berbicara tentang Indonesia yang memiliki banyak keragaman budaya, unsur fisik wilayah dan karakteristik tersendiri untuk masing masing daerah, maka diyakini bentuk pengelolaan berbasis masyarakat akan menjadi relevan untuk diterapkan. Dengan demikian, akan ada kebebasan positif yang diberikan kepada masing masing daerah untuk berinovasi dalam merancang strategi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di wilayahnya.

---

<sup>17</sup> Muharuddin, *Ibid.*, p.108.

Namun di samping adanya ruang kebebasan yang diberikan, jangan sampai membuat luput untuk memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat yang merupakan kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan. Implementasi SDGs tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Dalam setiap perubahan sosial-ekonomi, dibutuhkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari implementasi SDGs oleh China yang mana mereka lakukan secara kooperatif bersama pemerintah, para badan usaha dan akademisi. Dengan demikian, pembangunan China tercermin dari berkurangnya kemiskinan, meluasnya lapangan kerja melalui migrasi dan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi.<sup>18</sup>

Prinsip-prinsip pokok SDGs sendiri berorientasi pada keterlibatan warga negara. Tidak hanya sebagai penerima dari *outcome* SDGs itu sendiri, tetapi juga warga masyarakat diposisikan sebagai agen yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Pelaksanaan SDGs harus dilembagakan kepada masyarakat agar terjadi improvisasi dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan secara spesifik dengan mempertimbangkan pendapat dari berbagai kelompok, khususnya masyarakat. Mengingat adanya empat landasan yang memerlukan peran serta masyarakat seperti dikemukakan oleh Koesnadi, yaitu: 1) Memberi informasi kepada pemerintah; 2) Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah; 3) Membantu perlindungan hukum; dan tak lupa 4) Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.<sup>19</sup>

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta dapat melampaui kemampuan individu, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di lingkungan hidup.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Lisa-Maria Glass dan Jens Newig, *Governance for Achieving The Sustainable Development Goals: How Important are Participation, Policy Coherence, Reflexivity, Adaptation, and Democratic Institutions?*, Earth System Governance, Vol.2 (2019), p.22.

<sup>19</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.

<sup>20</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Ibid.*.

Selain itu, keterlibatan kelompok non-pemerintah dalam SDGs akan meningkatkan kepercayaan dan komitmen mereka untuk berkontribusi dalam SDGs.<sup>21</sup> Prinsip-prinsip pokok sebagai panduan dalam agenda SDGs tersebut di antaranya<sup>22</sup>: 1) *Human rights based approach*; 2) *Leaving no one behind*; 3) *Preserving the planet and intergenerational responsibility*; 4) *Integrated nature and equal importance of economic, social, and environmental pillars*; 5) *Inclusivity, solidarity, and participation*; 6) *Transparency and accountability*. Indonesia juga telah meratifikasi SDGs melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan kelanjutan MDGs yang sebelumnya diratifikasi melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Tujuan pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya merupakan perwujudan amanat konstitusi UUD NRI 1945 yang termaktub dalam Pasal 28 H ayat (1).

### **C. PENUTUP**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wujud nyata dari amanat konstitusi yang seharusnya menjadi pondasi dalam membuat peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pasal 33 ayat (3) yang merupakan amanat dari konstitusi terkhusus kepada pemerintah sebagai pembuat regulasi. Dalam hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam seharusnya memperhatikan dan menjadikan pasal tersebut sebagai landasan dalam kebijakan ataupun produk hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan .

Namun, ironisnya menilik UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditemukan beberapa pasal yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan berdasarkan prinsip *Sustainable Development Goals* sehingga menjadi suatu polemik yang dipenuhi dengan pro dan kontra. Sehingga UU No .3 Tahun 2020 dianggap sebagai bentuk kemunduran produk hukum karena beberapa pasal dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang diyakini memihak terhadap masyarakat dan keberlangsungan lingkungan tetapi justru tidak ditemukan kembali.


---

<sup>21</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Ibid.*, p.3.

<sup>22</sup> Mamello Thinyane, *Engaging Citizens for Sustainable Development: A Data Perspective*, United Nations University Institute on Computing and Society, Tokyo, 2018, p.9.

**Basthotan Milka Gumilang, Sherly Oktariani dan Tari Suswinda**  
*Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals*

Adapun Pasal 8 UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi salah satu bukti konkret adanya kemunduran dalam produk hukum yang dihadirkan karena berpotensi menganaktirikan pemerintah daerah dalam mengelola pertambangan di daerahnya. Serta pasal-pasal lain yang lebih memihak kepada perusahaan swasta dan membelenggu suara rakyat daerah tambang. Padahal, kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bersama masyarakat dengan segala peran dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing unsur tersebut menjadi sesuatu yang sangatlah penting.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1986. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press)
- Koentjaraningrat. 2013. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta).
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Thinyane, Mamello. 2018. *Engaging Citizens for Sustainable Development: A Data Perspective*. (Tokyo: United Nations University Institute on Computing and Society).

### Publikasi

- Dewi, Anggraini dkk. *Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Implikasinya terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jurnal Pembangunan Nagari. Vol.2. No.2 (Desember 2017).
- Glass, Lisa-Maria dan Jens Newig. *Governance for Achieving The Sustainable Development Goals: How Important are Participation, Policy Coherence, Reflexivity, Adaptation, and Democratic Institutions?*. Earth System Governance. Vol.2 (2019).
- Ishatono dan Santoso Tri Raharjo. *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*. SHARE: Social Network Journal. Vol.6/ No.2 (2016).
- Muharuddin. *Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan*. JUSTISI. Vol.5. No.2 (Juli 2019).
- Pardede, Marulak. *Saatnya Rakyat Menghukum, Vox Populi Vox Dei*. Jurnal RechtsVinding Online (2014).

### Karya Ilmiah

- Beng, Isra. 2014. *Eksplorasi Pertambangan dan Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Gebe*. Skripsi. (Universitas Negeri Gorontalo: Gorontalo).
- Mungkasa, Oswar Muadzin. 2020. *Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik Studi Kasus Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia*. Makalah Kebijakan. disampaikan pada acara Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Utama Angkatan XX Tahun 2020. (Jakarta: LPEM-FEB UI).

### Website

- Afita Consultant. *Reklamasi Pasca Tambang*. diakses dari <https://afitaconsultant.co.id/reklamasi-pasca-tambang/>. diakses pada 9 November 2022.
- Fernandra, Muhammad Khansa. *UU Minerba: Kontroversi dan Keuntungan Pihak Tertentu*. diakses dari <https://kumparan.com/khansfrn/1unC77dVdrZ>. diakses pada 9 November 2022.

**Basthotan Milka Gumilang, Sherly Oktariani dan Tari Suswinda**  
*Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals*

- Rusdi. *Farisatul Amanah: Perencanaan, Poin Penting Reklamasi dan Pascatambang*. diakses dari <https://nikel.co.id/farisatul-amanah-perencanaan-poin-penting-reklamasi-dan-pascatambang/>. diakses pada 9 November 2022.
- Walhi. *Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas*. diakses dari <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>. diakses pada 30 Agustus 2022.
- Wijaya, Harta Nining. *Lebih Detail tentang SDGs dengan 17 Goals Pembangunan Berkelanjutan*. diakses dari <https://www.solider.id/baca/5195-detail-tentang-sdgs-17-goals-pembangunan-berkelanjutan>. diakses pada 13 November 2022.

**Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136.